

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad *Murabahah* pada pembiayaan BSM Oto bahwa akad tersebut termasuk dalam transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh bank selaku penjual kepada nasabah selaku pembeli. Pembiayaan BSM Oto adalah produk pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali untuk memenuhi keinginan nasabah dengan penggunaan akad *murabahah* serta akad *murabahah* yang disertakan akad *wakalah* di dalamnya.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali disebabkan karena bank Syariah sebagai lembaga penyaluran dana harus memenuhi kebutuhan nasabah. dengan adanya pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah maka memudahkan masyarakat melakukan akses ekonomi. Salah satu bentuk pemberian akses perekonomian bagi masyarakat dengan menawarkan pembiayaan jual beli kepada nasabah. sehingga upaya dari penerapan pembiayaan itu akan memaksimalkan laba bagi bank. Dengan menyeimbangkan taraf perekonomian maka penyelenggaraan angsuran di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali tergolong rendah dibanding dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

3. Ketentuan implementasi prinsip syariah akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali sedikit ada perbedaan dengan implementasi yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN/MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya terletak pada akad tambahan berupa akad *wakalah*, yang menyebabkan status kepemilikan barang tidak jelas. Jadi sebenarnya bank menggunakan akad *murabahah bil wakalah* tetapi akad sahnya tetap menggunakan akad *murabahah*. Bank menerapkan tindakan tersebut untuk alasan meminimalisir terjadinya risiko. Sebab jika bank langsung melakukan penentuan barang yang diinginkan nasabah maka dampaknya adalah ketidaksesuaian spesifikasi jenis barang dengan yang diinginkan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan beberapa kritik dan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank syariah harus bisa memberikan inovasi terkait produk pembiayaan BSM oto dengan lebih meningkatkan transparansi dan ketekunan untuk memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai pembiayaan perbankan syariah, serta keunggulannya agar bisa menarik minat nasabah menggunakan produk perbankan syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali sehingga lebih dikenal masyarakat luas.
2. Pihak bank hendaknya menyesuaikan aplikasi produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dengan ketentuan peraturan prinsip syariah yaitu pada peraturan yang ada seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan Bank Indonesia.

3. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus memiliki kesadaran untuk menabung pada perbankan syariah dan menggunakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba, maysir, gharar dan kezaliman.

